



## KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

### FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp.Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

#### SURAT EDARAN

No: B.420/in.04/DS/pp.009/04/2017

Berdasarkan rapat pimpinan UIN Raden Intan Lampung, Senin 10 April 2017 dalam rangka mensikapi Pernyataan dan Larangan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Aktifitas Berpaham Anti Pancasila di PTKIN, dan pengamatan makin maraknya aksi kelompok ekstrim radikal sosial keagamaan yang bertentangan dengan prinsip Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dengan ini dinyatakan sbb:

1. Setiap organisasi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, baik MPM, BEM, HMJ, dan UKM, harus memiliki visi, misi dan program untuk mewujudkan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan Bhineka Tunggal Ika serta mewujudkan kampus yang akademis dan ilmiah, serta memiliki tanggung jawab kepedulian terhadap masyarakat;
2. Semua mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung harus bersikap dan berperilaku Islami, moderat dan melaksanakan kode etik mahasiswa;
3. Melarang tegas keberadaan semua organisasi mahasiswa Fakultas dan perilaku mahasiswa yang ekstrim radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* serta bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas akan diberi sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bandar Lampung, 12 April 2017  
Dekan,

Dr, Alamsyah, M.Ag  
NIP. 197009011997031002